



Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : setda@bantulkab.go.id, **Website** <http://www.setda.bantulkab.go.id>

NOMOR 8 /Kept/Sekda/2024

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomoe 410 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birkasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
1. Pengarah mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

- b. membuat kebijakan strategis pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

2. Tim Pelaksana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan arahan dari Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- b. menjadi agen perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; dan
- c. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

3. Kelompok Kerja mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi sesuai dengan kelompok kerja untuk memenuhi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; dan
- b. mendokumentasikan bukti untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Pada saat berlakunya Keputusan Sekretaris Daerah ini, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2/Kept/Sekda/2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Kepusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
- 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;
- 4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 /Kept/Sekda/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Denny Setiawan, S.I.P.
2.	Tim Pelaksana	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan		
	1. Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
	2. Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
	3. Anggota	Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
4.	Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan		
	1. Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
	2. Sekretaris	Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini Rahayu, S.H.
	3. Anggota	Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Atim Nastiari
5.	Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi		
	1. Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
	2. Sekretaris	Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Ega Nikmatul Normalia, S.STP.
	3. Anggota	Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Annis Nurri Rahmawati, S.STP.
6.	Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana		
	1. Ketua	Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
7.	2. Sekretaris	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul	Ari Yuni Wiyarto
	3. Anggota	Unsur Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul	
	Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia		
	1. Ketua	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul	Eny Kurnia Prihatini, S.E.
	2. Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul	
	3. Anggota	Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul	Meiana Puspaningrum, S.E.
8.	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas		Ani Suryani, S.E.
	1. Ketua	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul	
	2. Sekretaris	Perencana Ahli Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
9.	3. Anggota	Unsur Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul	Ana Rahmawati Wibowo, S.E.
	Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan		
	1. Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
	2. Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	Purwanto, S.Pd., M.Si.
	3. Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	Anang Aji Dewantono, S.H.
10.	Kelompok Kerja Kualitas Pelayanan Publik		
	1. Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	
	2. Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Sunarto, S.ST., M.H.
	3. Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Arki Yudha Arsono, S.Pi, M.URP.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA